

**DISPARITAS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bna dan Nomor
130/Pid.Sus/2022/PN Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SITI MARIA ULFA

NIM. 190104004

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

**DISPARITAS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN BNa dan Nomor
130/Pid.Sus/2022/PN Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

SITI MARIA ULFA

NIM. 190104004

**Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyakan Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Irwansyah, S. Ag. M.H. M. Ag.
Nip. 1976111320141110001

Pembimbing II,



Syarifah Rahmatillah, M.H.
Nip. 198204152014032002

**DISPARITAS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bna dan Nomor
130/Pid.Sus/2022/PN Bna)**


SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Bebas Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/tanggal : Kamis, 13 Juli 2023 M
25 Dzulhijjah 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,


Sekretaris,


Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag
NIP. 1976111320141110001


Shabarullah, M.H
NIP. 19931222202012011

Penguji I,

Penguji II,


Arifin Abdullah, S.HI., M.H
NIP. 198203212009121005


Auli Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Fr. Kamaruzzanlan, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Maria Ulfa
NIM : 190104004
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juni 2023

Yang menyatakan



(Siti Maria Ulfa)

ABSTRAK

Nama : Siti Maria Ulfa
NIM : 190104004
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Disparitas Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bna dan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bna)
Tanggal Sidang : 13 Juli 2023
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Dr. Irwansyah, S.Ag.,M.H.,M.Ag.
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah,M.H.
Kata Kunci : Disparitas Putusan, Narkotika, 'Uqūbah

Disparitas dalam sistem pemidanaan dipahami sebagai ketidaksetaraan antara hukuman dan kejahatan yang serupa (*Same Offence*) dalam kondisi atau situasi sama (*Comparable Circumstances*). Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yakni *pertama*, faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada putusan nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bna dan nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bna. *Kedua*, tinjauan teori *Uqubah* terhadap disparitas dalam putusan nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bna dan nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bna. Tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan tersebut. Metode penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian pun menjelaskan faktor penyebab terjadinya disparitas terhadap dua putusan tersebut ada 3 yaitu : disparitas dalam tindak pidana ditimbulkan oleh hukum itu sendiri karena tidak ada pedoman pemidanaan, disparitas yang berasal dari majelis hakim yang memiliki *ijtihad* dalam kedua putusan tersebut dan disparitas yang timbul dari terdakwa karena faktor perbedaan peran kedua terdakwa. Penjatuhan hukuman dalam perkara tersebut dijatuhi dengan pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pelaku *jarimah ta'zīr* dalam tindak pidana narkotika dijatuhi dengan 60 (enam puluh) kali cambuk atau penjara selama 60 (bulan). Dalam hukum islam membolehkan disparitas berdasarkan kaidah *al-ijtihadu la yunqadu bi al-ijtihadi*. Perbedaan peran kedua terdakwa, pertimbangan yuridis dan non yuridis menjadi *ijtihad* hakim dalam memutuskan kedua perkara.

KATA PENGANTAR



Puji serta syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat beriring salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW serta para sahabat-sahabatnya yang memperjuangkan islam sebagai agama yang samawi sekaligus atas kesabaran dan perjuangan beliau menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dalam rangka menyelesaikan studi pada program Sarjana (S-1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk itu penulis memilih skripsi yang berjudul **“Disparitas Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bna dan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bna)”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya penulis mengalami banyak hambatan dan kesukaran. Penulis juga menyadari bahwa dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Mujiburahman, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I.,M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
4. Bapak Dr.Irwansyah, S.Ag.,M.H.,M.,Ag. Selaku pembimbing akademik selama perkuliahan dan pembimbing I skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta masukan kepada

penulis dengan penuh kesabaran dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Ibu Syarifah Rahmatillah, M.H. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Orang Tua penulis yakni Bapak Samsuar dan Ibu Ariani, yang memberikan dukungan terbesar dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas support, doa, pengorbanan, kesabaran serta kepercayaan yang mengiringi setiap langkah penulis. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar Nek Zubaidah dan Nek Malan yang selalu memberikan motivasi dan doa kepada penulis serta kepada adik-adik tersayang penulis, Siti Kartika Rahmatillah, Siti Oriza Zativa dan Siti Zuhaira Inayatullah atas segala doa yang diberikan serta dukungan untuk menggapai masa depan yang lebih baik.
7. Bapak Azhari, S.H.,M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berkenan meluangkan waktunya serta bersedia menjadi narasumber.
8. Bapak Zukarnain, S.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang berkenaan meluangkan waktunya serta kesediannya menjadi narasumber.
9. Seluruh dosen dan staff fakultas hukum yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan penulis teristimewa Rauzatul Jannah, Khairuna Ulfa, Salfinaton, Zakiyah Janani, Magfirah, Mira Yulia, Safira Nia dan Irda Saputri yang mewarnai hari-hari selama perkuliahan penulis.

11. Sahabat-sahabat penulis terkhusus, Ardina Riski Amalia Batu Bara, Rahma Fuji Lestari, Resti Adiningsi, Rafita, Safa Linda, Hidayatun Mawaddah, Voni Surya Mustika dan Efitamala yang senasib seperjuangan dan mensupport penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Pidana Islam terkhusus angkatan 2019.

Dalam penulisan skripsi ini, mungkin masih banyak sekali kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran maupun petunjuk yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Harap penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca semua.

Banda Aceh, 14 Juni 2023
Penulis,

Siti Maria Ulfa

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor : 158 Tahun 1987- Nomor : 0543 b/U/1987. Adapun pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik dibawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik dibawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	

14	ص	Ṣ	s dengan titik dibawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik dibawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *Monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	<i>Fathah</i>	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I
ـُ	<i>Dhammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh :

كيف = Kaifa

هول = Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf atau tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ؤ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh :

قال = qāla

رمى = ramā

قيل = qīla

يقول = yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

طَلْحَة = talhah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 7



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Skripsi	71
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	72
Lampiran 3	Protokol Wawancara.....	73
Lampiran 4	Dokumentasi Penelitian	77
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup.....	78



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Kepustakaan.....	9
E. Penjelasan Istilah	14
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Teknik Analisis Data	19
6. Pedoman Penulisan	20
G. Sistematika Penulisan	20
BAB DUA DISPARITAS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana	22
1. Pengertian Disparitas Pidana.....	22
2. Disparitas Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Nasional.....	22
3. Disparitas Pidana dalam Hukum Pidana Islam	24
4. Dampak Disparitas Pidana	25
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	26
1. Pengertian Hakim.....	26

2. Pengertian Putusan Hakim	27
3. Unsur-Unsur dalam Putusan Hakim.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
Penyalahgunaan Narkotika.....	32
1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika.....	32
2. Penggolongan Narkotika	35
3. Sanksi Narkotika dalam Hukum Pidana Nasional	36
4. Sanksi Narkotika dalam Hukum Pidana Islam.....	37
BAB TIGA DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK	
 PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	41
A. Deskripsi Perkara Putusan Hakim di Pengadilan	
Negeri Banda Aceh	41
1. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/Pn Bna.....	41
2. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/Pn Bna.....	43
B. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana	
Dalam Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan	
Nomor 129/Pid.Sus/2022/Pn Bna Dan Nomor	
130/Pid.Sus/2022/Pn Bna)	45
C. Tinjauan Teori ' <i>Uqubah</i> Terhadap Disparitas Dalam	
Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/Pn Bna Dan Nomor	
130/Pid.Sus/2022/Pn Bna)	55
BAB EMPAT PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disparitas (*disparity: dis-parity*) adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan nilai atau jumlah. Di Dalam pemidanaan dipahami sebagai ketidaksetaraan antara hukuman dan kejahatan yang serupa (*same Offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*Comparable Circumstances*).¹ Disparitas pemidanaan sangat erat kaitannya dengan kebebasan kehakiman terhadap putusan dalam perkara dari beberapa terdakwa dengan tindakan yang sama. Wewenang dan tanggung jawab dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang ditugaskan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan suatu tindak pidana atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya bentuk alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan oleh keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas yang baik.²

Keputusan hakim adalah pernyataan (*declaration*) yang diucapkan oleh hakim selama persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan secara tertulis sebagai akta otentik yang dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan antara para pihak.³ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur tentang kekuasaan kehakiman pasal 3 ayat (2) yaitu “Kekuasaan kehakiman sebagai negara hukum Indonesia menganut salah satu asas yang sangat penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence* yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan,

¹ Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan Dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010). hlm 6.

² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm 103.

³ Martana, *Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata*, Cet 1 (Bali: FH Universitas Udayana, 2016). hlm 34.

dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan berkekuatan hukum tetap atau inkrah”.⁴ Dengan demikian, kebebasan kehakiman inilah yang tidak dapat diganggu oleh pihak manapun atau bebas dari intervensi pihak atau lembaga manapun. Sehingga hal ini diharapkan agar keadilan dapat tercipta sesuai dengan jiwa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat.⁵

Disparitas pidana dapat berakibat fatal bila dikaitkan dengan “*correction administration*”, yaitu terpidana setelah membandingkan pidana yang kemudian menjadi korban (*the judicial caprice*) akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum. Penghargaan terhadap hukum ini adalah salah satu tujuan dari hukum pidana, meskipun hal ini juga dapat menyebabkan demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi di antara narapidana yang dihukum karena kejahatan yang lebih berat daripada kasus serupa dengan hukuman yang lebih ringan.⁶ Tentunya dalam menjatuhkan suatu putusan pidana, hakim memutuskan berdasarkan perundang-undangan, juga mempertimbangkan dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, efektivitas dalam menjalankan pidana, efek jera dan asas kemanfaatan. Tetapi, dalam praktiknya di pengadilan masih banyak terjadinya disparitas putusan hakim.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu kejahatan pidana khusus yang menjadi ancaman serius di Indonesia, terutama di Aceh. Narkotika yang pada awalnya digunakan sebagai salah satu alternatif pelayanan dan pengobatan di bidang kesehatan seperti jenis narkotika yang

⁴ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵ Fitriani Toliango, “Disparitas Pemidanaan Penyalahguna Narkotika,” *Jurnal Katalogis*, vol 4, no 11, (2016).

⁶ Maulana Danu, “*Disparitas Putusan Pengadilan Dalam Sebuah Perkara Tindak Pidana Narkotika*”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, 2018.

pertama digunakan adalah *madat* atau *opium*.⁷ Saat ini narkoba marak sekali di salah gunakan fungsinya. Terlebih banyak digunakan untuk penyimpangan sehingga menimbulkan tindak pidana di masyarakat. Adapun ketentuan mengenai tindak pidana narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 yang menyatakan bahwa :

- (1) “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”⁸

Proses penegakan hukum terhadap peredaran narkoba harus dilakukan secara cermat dan komprehensif dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di muka pengadilan agar putusan akhir yang dibuat oleh hakim mencerminkan penegakan hukum yang adil, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dalam hukum nasional, kejahatan narkoba diatur dalam UU Narkoba No. 35 Tahun 2009, sedangkan dalam hukum Islam tidak dikodifikasikan menjadi undang-undang atau qanun tersendiri. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat tentang hukuman (*uqūbah*) pengedar narkoba adalah *ta'zīr*, yaitu hukuman yang jenis dan besarnya ditentukan oleh *Qadhi*, misalnya penjara, cambuk dan lainnya. *Uqūbah ta'zīr* juga bisa mencapai tahap hukuman mati.

Dalam Islam, ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits yang melarang orang mengkonsumsi hal-hal memabukkan dan minuman keras. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al- Maidah ayat 90 :

⁷ Kusno Adi, “*Diversi sebagai upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak*”, (Malang : Umum Press, 2009). hlm. 3.

⁸ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S Al- Maidah [5] : 90).

Larangan penggunaan minuman keras yang memabukkan sama dengan larangan penggunaan zat narkotika. Narkotika (*Khamar*) biasanya membawa seseorang ke tingkat yang rendah dan tercela karena dapat menimbulkan efek memabukkan dan melemahkan bagi si pecandu serta menjerumuskan seseorang kepada tindak pidana. Di Aceh perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika diputuskan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Memutuskan suatu perkara, hakim tidak hanya sekedar untuk mengakhiri suatu sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun juga memberikan hak pada yang bersalah, menghukum yang bersalah atau membebaskan yang tidak bersalah. Oleh karenanya, hal ini sangat penting bagi terpidana. Mengenai putusan-putusan kasus penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Banda Aceh, hakim memvonis terpidana berbeda-beda sesuai dengan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan. Tentunya dengan melakukan banyak pertimbangan-pertimbangan dari segala aspek. Salah satunya, dalam putusan Nomor 129/pid.sus/2022/PN Bna dan Nomor 130/pid.sus/2022/PN Bna merupakan kasus yang serupa namun, putusan hukuman keduanya berbeda. Keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2009 tentang narkotika⁹ berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”¹⁰

Apabila mengkaji unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 112 ayat (1) yaitu setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Maksud dari “setiap orang” ini adalah perseorangan. Sedangkan “memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepemilikan atau kepunyaan. Sedangkan “menyimpan” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “memiliki” artinya meletakkan ditempat yang aman agar tidak rusak, hilang dan sebagainya. Jadi, unsur menyimpan dalam pasal 112 ayat (1) UU Narkotika memiliki arti bahwa pelaku meletakkan narkotika tersebut ditempat yang aman. “Menguasai” artinya berkuasa atau memegang kuasa atas (sesuatu). Berarti menguasai dalam unsur pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yaitu narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku). Adapun “menyediakan” memiliki arti menyiapkan atau mempersiapkan. Berarti unsur menyediakan mengandung arti bahwa orang tersebut menyediakan atau mempersiapkan narkotika. Berdasarkan analisis tersebut disimpulkan bahwa pasal 112 ayat 1 UU Narkotika diterapkan pada penyalahgunaan narkotika yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang berlakunya kepada perseorangan.

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/ Pn.Bna., 2022 dan Putusan Nomor 130/Pid.Sus/Pn Bna/2022.

¹⁰ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pelaku Penyalahgunaan narkotika di PN Banda Aceh pada putusan Nomor 129/pid.sus/2022/PN Bna dan Nomor 130/pid.sus/2022/PN Bna sebagai bahan penemuan mengenai perbedaan putusan hakim dari putusan dalam perkara yang sama. Pada kasus pertama oleh terdakwa Deivi Rusadi Bin Idris dijatuhkan dengan vonis 6 (Enam) tahun penjara sedangkan pada kasus kedua oleh terdakwa Muhammad Akbar bin M Yusuf divonis 7 (Tujuh) tahun penjara. Kedua terdakwa ditangkap bertindak bersama-sama oleh Petugas Polri dari Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari selasa tanggal 15 february 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan T.Nyak Arief, Desa Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala. Kedua perkara diperiksa dan diputus dalam berkas yang terpisah.

Adapun Pertimbangan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan unsur-unsur oleh hakim terhadap putusan Nomor 129/pid.sus/2022/PN Bna dan Nomor 130/pid.sus/2022/PN Bna dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa uraian fakta yang terungkap di persidangan kedua terdakwa mengakui. Dengan menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka kedua Terdakwa haruslah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika.
2. Dengan melihat pertimbangan bahwa penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup dan barang bukti yang cukup berupa 7 bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 2 unit handphone.
3. Dengan melihat keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan kedua terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah menghambat program pemerintah untuk memberantas Narkotika dan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya

persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi lagi terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Adapun perbedaan (disparitas) kedua putusan tersebut , dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.

	Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bna (Devi Rusadi Bin Idris)	Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bna (Muhammad Akbar Bin M Yusuf)
Pasal digunakan	Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika	Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika
Pidana Penjara	6 (enam) Tahun	7 (tujuh) Tahun
Denda	Rp. 800.000.000,00	Rp. 800.000.000,00
Subsida	2 (dua) bulan	2 (dua) bulan
Barang Bukti	<ul style="list-style-type: none"> - 7 bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening sebanyak 2,48 gram - 1 unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim 081339380873 - 1 unit handphone Merk Vivo warna silver dengan nomor Sim 085274752582 	<ul style="list-style-type: none"> - 7 bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening sebanyak 2,48 gram - 1 unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim 081339380873 - 1 unit handphone Merk Vivo warna silver dengan nomor sim 085274752582

Tindakan terdakwa	<ul style="list-style-type: none"> - Meminjamkan uang kepada sdr. Muhammad Akbar bin M.Yusuf untuk membeli narkotika. - Mengetahui bahwa uang yang dipinjamkan kepada sdr. Muhammad Akbar bin M.Yusuf untuk membeli narkotika. - Ikut serta untuk mengantarkan dan menjual narkotika dengan sdr. Muhammad Akbar bin M.Yusuf . 	<ul style="list-style-type: none"> - Meminjam uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Deivi Rusadi bin Idris untuk membeli narkotika. - Membeli narkotika dari sdr.Adi (DPO). - Mengajak sdr. Deivi Rusadi bin Idris untuk ikut menjual narkotika. - Akan menjual narkotika kepada sdr. Alfi (DPO).
-------------------	--	--

Tabel 1.1

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat disparitas putusan hakim dalam putusan perkara Nomor 129 dan Nomor 130. Disparitas ini dapat dilihat pada hukuman yang dijatuhkan hakim yaitu pidana penjara, perkara nomor 129 dijatuhi pidana penjara 6 (enam) tahun dan perkara nomor 130 dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) tahun. Padahal, barang bukti yang ditemukan sama nilainya. Perbedaan keduanya juga pada tindakan yang dilakukan oleh kedua terdakwa. Keduanya dituntut dengan pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Beranjak dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang disparitas dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan judul : ***“DISPARITAS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi***

Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN BNa dan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bna).”

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam putusan nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bna dan putusan nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bna ?
2. Bagaimana tinjauan teori '*uqubah* terhadap disparitas dalam putusan nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bna dan putusan nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bna ?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam putusan nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bna dan putusan nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bna.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan teori '*uqubah* terhadap disparitas dalam putusan nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bna dan putusan nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bna.
- 2) Manfaat Penelitian
 - a. Bagi Peneliti
Sebagai pengalaman dan pengetahuan baru untuk lebih memahami bagaimana menghadapi perbedaan dan menganalisis kasus penyalahgunaan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, sebagai bahan bacaan perpustakaan Universitas dan sebagai sumber referensi bagi mahasiswa lainnya.

c. Bagi Pemerintah

Untuk memberikan saran dan masukan terhadap pemerintah untuk lebih memperhatikan dan mencegah kasus Penyalahgunaan Narkotika.

D. Kajian Kepustakaan

Setelah mengadakan penelusuran dari berbagai literasi, ada beberapa kajian kepustakaan yang berkaitan dengan topik pembahasan namun memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam penelitian yang penulis bahas, terutama mengenai disparitas pidana dalam perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Banda Aceh.

Dalam Penelitian skripsi dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*”. Dalam penelitian ini lebih mengkaji tentang disparitas putusan perkara pidana penyalahgunaan Narkotika yang sangat tampak terjadi dan ada walaupun dengan indikator-indikator yang sama seperti, pelaku tindak pidana, objek tindak pidana, dan tindak pidana itu sendiri. Hal itu sangat tampak apabila diperbandingkan kuantitas pidana yang dijatuhkan pada putusan-putusan yang diteliti. Selain itu, Jumlah Narkotika yang menjadi barang bukti dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika juga seringkali menjadi salah satu

indikator terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana Narkotika.¹¹ Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih mengkaji terhadap uqubat narkotika dalam hukum islam dan pertimbangan yang dilakukan hakim dalam memutuskan putusan nomor 129/pid.sus/2022/PN Bna dan Nomor 130/pid.sus/2022/PN Bna.

Penelitian skripsi “*Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Pn Tangerang (Studi Putusan No.2652/Pid.Sus/2018/Pn.Tng Dan No.1314/Pid.Sus/2018/Pn.Tng)*” penelitian pada tahun 2020. Dalam skripsi ini membahas tentang dasar hakim dalam memformulasikan putusan tindak pidana terikat oleh beberapa prinsip yaitu: pertama prinsip kemerdekaan hakim, kemerdekaan hakim atau independensi hakim merupakan cara berpikiran hakim terhadap subjek maupun objek di dalam suatu kasus/perkara diluar dirinya sehingga dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara berdasarkan fakta, hukum, dan keyakinan dalam diri hakim. Kedua prinsip imparisialitas, artinya hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun di dalam memutuskan perkara dan hakim itu independen. Ketiga prinsip penafsiran, hakim diberi kebebasan untuk menafsirkan hukum akan tetapi penafsirannya tidak boleh menyimpang dari ketentuan. Lalu, membahas disparitas putusan No.2652/Pid.Sus/2018/PN.Tng dan No.1314/Pid.Sus/2018/PN.Tng¹² sedangkan dalam penelitian ini penulis mengkaji putusan hakim dalam nomor 129/pid.sus/2022/PN Bna dan Nomor 130/pid.sus/2022/PN Bna telah terjadi disparitas dalam kedua putusan tersebut

¹¹ Muhammad Ricky Subarkah, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*” , Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

¹² Dwi Setyo Rini, “*Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Pn Tangerang (Studi Putusan No No.2652/Pid.Sus/2018/Pn.Tng Dan No.1314/Pid.Sus/2018/Pn.Tng)*” , Skripsi, Tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

dan penyalahgunaan narkotika dalam hukum islam terkait dengan uqubat yang diberikan.

Lalu, penelitian dengan Judul “*Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara)*” diteliti pada tahun 2018. Dalam skripsi ini dikaji tentang dasar hakim dalam mempertimbang kan suatu putusan perkara sehingga terjadinya disparitas. Dalam penelitian ini dengan melihat putusan nomor 1037/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr atas nama terdakwa Darman bin Mandropi dan putusan nomor 158/Pid.sus/2017/PN.Jkt.Utr Junyanto Gokmatua serta fakta persidangan kedua terdakwa mendapatkan rekomendasi untuk melakukan rehabilitasi, sedangkan dalam putusan nomor 1572/Pid.sus/2016/PN.Jkt.Utr atas nama terdakwa Julia Santoso hakim memberikan rehabilitasi padahal terdakwa tidak mendapat rekomendasi¹³ sedangkan dalam kajian ini, kesamaan penelitiannya dengan melihat dasar hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara sehingga terjadinya disparitas dengan melihat putusan nomor 129/pid.sus/2022/PN Bna dan Nomor 130/pid.sus/2022/PN Bna dan penulis meneliti pandangan hukum islam dalam jarimah terkait narkotika serta uqubat nya.

Skripsi oleh dengan judul “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 153/ Pid.Sus/ 2016/ Pn.Sda)*” penelitian yang dilakukan pada tahun 2019. Dalam skripsi ini memfokuskan penelitian tentang tindak pidana narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika diuraikan

¹³ Arya Bimantara, “*Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara)*” Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2018.

secara tersendiri dan ancaman pidananya yang lebih berat juga disertai dengan pidana denda yang sangat tinggi. Serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.SDA sudah sesuai dengan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim dalam hal perkara ini telah memperhatikan apa yang menjadi dasar-dasar dalam menjatuhkan pidana dengan melihat fakta-fakta di persidangan seperti surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi, dan alat bukti. Sedangkan dalam kajian ini penulis mengkaji Hukum Islam terhadap pelaku kejahatan narkoba golongan I tidak dijelaskan secara terperinci dalam hukum islamnya, akan tetapi kalau dikaitkan dengan sanksi narkoba dalam hukum islam termasuk *Ta'zir*, maka yang menentukan hukumannya adalah penguasa (*ulil amri*). Sedangkan narkoba dikaitkan dengan jarimah yaitu mengganggu pada kemaslahatan umum dalam kelompok *jarimah* yang mengganggu keamanan masyarakat.¹⁴

Dalam skripsi dengan judul “*Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)*” penelitian tahun 2021. Dalam Skripsi ini membahas bahwa dalam penjatuhan suatu pidana, hakim haruslah mempertimbangkan aspek sosial, aspek hukum, dan aspek moral, lebih lanjut disebutkan bahwa hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Serta bagaimana terwujudnya keadilan sebagai tujuan

¹⁴ Nurul Mubayyinah, “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor 153/ Pid.Sus/ 2016/ Pn.Sda)*” Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum UIN Sunan Ampel, Malang, 2019.

dari hukum.¹⁵ Sedangkan dalam penelitian ini kesamaan nya, penulis mengkaji terkait dengan pertimbangan yang dilakukan hakim dalam putusan Nomor 129/pid.sus/2022/PN Bna dan Nomor 130/pid.sus/2022/PN Bna. Dalam hukum islam menjatuhkan uqubat dalam tindak pidana narkoba.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah penting dalam karya tulis ini, yaitu :

1. Disparitas

Disparitas berasal dari bahasa inggris "*disparity: dis-parity*" artinya perbedaan. Dalam bahasa Belanda disparitas juga disebut dengan "*Voortgezette Handeling*" yang artinya perbedaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disparitas adalah jarak atau perbedaan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief disparitas adalah perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundang-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis.¹⁶

Disparitas dalam sistem pidana dipahaminya sebagai ketidaksetaraan antara hukuman dan kejahatan serupa (*same Offence*) dalam keadaan atau situasi yang serupa (*Comparable Circumstances*).

2. Putusan

Putusan secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu "*Qadha*" artinya menyelesaikan, memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Dalam bahasa Belanda putusan adalah "*Rechtspraak*" atau "*Judiciary*" artinya proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan keadilan. Menurut

¹⁵ Karatong J.W, "*Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)*" Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

¹⁶ Arief Nawawi and Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2010). hlm 8.

Kamus Besar Bahasa Indonesia putusan adalah hasil memutuskan. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.¹⁷

Putusan adalah pernyataan yang diberikan oleh hakim dalam sidang terbuka atau tertutup, yang dapat berupa pemidanaan atau pembebasan atau lepas dari segala proses tuntutan hukum dalam hal dan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda "*Strafbaar feit*" atau "*Strafwetboek*" adalah peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan tindak pidana. Sedangkan dalam bahasa latin "*Delictum*" yakni delik atau tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tindak Pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar tersebut.

Jadi tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam hukuman oleh undang-undang dan dilakukan seseorang dengan bersalah, yang harus dipertanggung jawabkan olehnya.

4. Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa inggris yaitu "*Narcose*" atau "*Narcosis*" yang memiliki arti menidurkan dan pembiusan. Dalam bahasa Yunani yang juga memiliki arti yang sama yaitu "*Narke*" atau "*Narkam*" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Menurut Kamus Besar Bahasa

¹⁷ Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Kencana, 2014). hlm 25-26.

Indonesia, narkotika adalah kelompok senyawa yang memiliki efek penurunan kesadaran, halusinasi, daya rangsang yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) : narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Jadi, penyalahgunaan narkotika adalah suatu zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan¹⁸ kepada pemakai narkotika serta merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dikenakan dengan hukuman pidana.

5. Teori *'Uqūbah*

'Uqūbah dalam bahasa arab berarti bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya karena melanggar ketentuan hukum syara'. *'Uqūbah* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukuman. Yakni hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana dengan tujuan memberikan bentuk balasan atas perbuatan yang telah dilakukan.¹⁹ Sedangkan dalam Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, *'uqūbah* adalah hukuman yang dijatuhi oleh hakim terhadap pelaku jarimah.

¹⁸ H. Salim and Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus (Unsur Dan Sanksi Pidananya)*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017). hlm 85.

¹⁹ Yafie Alie, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid III (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2013). hlm 3.

F. Metode penelitian

Metode dan pendekatan dalam Penelitian karya ilmiah merupakan hal yang penting dan harus ada didalamnya. Dengan adanya metode dan pendekatan inilah penulis mampu mendapatkan data-data dari sumber yang akurat sehingga menjadi sebuah penelitian yang diharapkan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian menggunakan jenis penelitian adalah kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang tahapan penyusunannya menggunakan data analisa baik secara bahasa tertulis maupun lisan.²⁰

2) Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah jenis penelitian yang berfokus pada objek penelitian didapatkan langsung dari lapangan yang dapat dilakukan dengan melalui pengamatan (*observasi*), wawancara maupun kuesioner.²¹ Dalam penelitian ini mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana pada putusan penyalahgunaan narkoba yang perkaranya sama atau sejenis.²²

3) Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan salah satu faktor yang penting untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan serta

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.4 (Jakarta: Kencana, 2008). hlm 133.

²¹ Suratman and Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2012). hlm. 53.

²² Joenaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif Dan Empiris*. (Jakarta: Penedamedia Group). hlm 124.

mengumpulkan data dalam penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas atau autoritatif yang bersifat mengikat. Yang terdiri dari putusan hakim dan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis, yaitu :

1. Putusan hakim nomor 129/pid.sus/2022/PN Bna dan putusan hakim nomor 130/pid.sus/2022/PN Bna.
2. Wawancara dengan hakim dan jaksa yang terkait dengan putusan perkara nomor 129/pid.sus/2022/PN Bna dan putusan hakim nomor 130/pid.sus/2022/PN Bna.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku literatur ilmu, karya ilmiah terkait hukum, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum yang mendukung bahan hukum primer dan berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lainnya.

4) Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses dalam metode ilmiah dengan melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan

kesimpulan, sehingga memperoleh jawaban dan upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.²³

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian yang digunakan penulis adalah :

1. Data Primer

Data Primer adalah yaitu bahan atau sumber data pokok dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari analisa putusan hakim dan wawancara (*interview*).

a. Analisis Putusan Hakim

Analisis putusan hakim adalah proses yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati putusan hakim yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji secara detail.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait penelitian kepada responden yang terkait dengan penelitian yang dikaji. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dibutuhkan penulis disini, yang ditujukan kepada hakim pengadilan dan jaksa penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana narkoba.

5) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan data. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif, yakni teknik analisa yang menggambarkan data sesuai dengan apa adanya dalam

²³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). hlm 35.

hal ini data tentang terjadinya tindak pidana narkoba yang kemudian dianalisis dan diverifikasi dengan teori hukum pidana islam.²⁴

6) Pedoman Penulisan

Pedoman yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini merujuk pada buku “pedoman Bimbingan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, tahun 2019 edisi revisi.²⁵

H. Sistematika Penelitian

Sistematika yang digunakan adalah sistematika penulisan yang dapat menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian keperustakaan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan pembahasan yang meliputi tentang tinjauan umum mengenai definisi disparitas pidana, disparitas pidana dalam hukum nasional, disparitas pidana dalam hukum pidana islam, bagaimana dampak dari disparitas pidana tersebut, kemudian pengertian dari putusan hakim, pengertian tindak pidana narkoba serta penggolongannya, sanksi narkoba dalam hukum nasional dan sanksi narkoba dalam hukum pidana islam

Bab tiga merupakan bab yang membahas hasil dari penelitian terkait faktor yang menyebabkan disparitas terhadap putusan hakim kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam putusan Nomor

²⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2009). hlm 248.

²⁵ Syariah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar Raniry.*, Revisi 2019 (Fakultas Syariah dan Hukum, 2018).

129/pid.sus/2022/PN Bna dan Nomor 130/pid.sus/2022/PN Bna dan tinjauan teori *'uqūbah* terhadap disparitas dalam tindak pidana narkoba dalam putusan Nomor 129/pid.sus/2022/PN Bna dan Nomor 130/pid.sus/2022/PN Bna.

Bab empat merupakan bab penutup serta uraian kesimpulan dari keseluruhan pembahasan skripsi ini dan beberapa saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.



BAB DUA

DISPARITAS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Pidana

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan atau jarak. Disparitas (*disparity: dis-parity*) merupakan negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan nilai atau jumlah atau perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua atau lebih dari sesuatu. Maksudnya perbedaan beberapa putusan hakim di pengadilan yang sejenis atau sama dan dapat diperbandingkan. Putusan yang diperbandingkan merupakan putusan hukuman pidana. Disparitas pemedanaan dipahami sebagai ketidaksetaraan antara hukuman dan kejahatan yang serupa (*same Offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*Comparable Circumstances*).²⁶

2. Disparitas Pidana dalam Hukum Pidana Nasional

Dalam hukum Pidana di Indonesia kerap sekali terjadinya kesenjangan antara hukuman dalam tindak pidana yang sama. Hal ini pun terjadi karena berasal dari hukum tersebut. Disparitas pidana berarti pelaksanaan hukuman yang berbeda untuk kejahatan yang sama (*same crime*) atau kejahatan dengan karakteristik bahaya yang sebanding (derajat keparahan) tanpa pembenaran yang jelas.²⁷

Disparitas pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, yaitu :

- a. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama;
- b. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang beratnya dapat diperbandingkan;

²⁶ Arief Nawawi Barda, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT. Citra Adhitya Bakti, 2001). hlm 23.

²⁷ *Ibid.*, hlm 46.

- c. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang beratnya dapat diperbandingkan;
- d. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pemidanaan dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.²⁸

Pada dasarnya perbedaan penjatuhan pidana (pemidanaan) adalah hal yang wajar. Harkristuti Harkrisnowo melihat disparitas pidana sebagai hal yang ideal ketika penjatuhan hukuman karena dikaitkan dengan adanya kebebasan hakim selama hal tersebut didasarkan atas alasan hukum yang jelas. Hal ini karena pada sistem hukum nasional di Indonesia, hakim memiliki hak dan kewenangan dalam menentukan jenis pidana serta bentuk ancaman pidana alternatif seperti pidana penjara dan denda. Tentunya dalam Undang-Undang telah ditentukan batas maksimal dan minimal hukuman yang dijatuhkan. Disparitas pidana menjadi permasalahan yang rentang ketika muncul perbedaan hukuman dan memunculkan sikap ketidakadilan, baik yang terpidana maupun masyarakat.

²⁸ Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).hlm. 55.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, disparitas pidana dalam sistem pemidanaan sebenarnya dapat diterima sebagai hal yang wajar, karena dalam menjatuhkan putusannya, hakim tidak hanya mempertimbangkan perbuatan yang pelaku, tetapi juga faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, seperti keadaan pelaku. terutama alasan menambah atau mengurangi hukuman, hukum adat yang hidup dalam masyarakat setempat dan lainnya. Namun, permasalahannya tentu akan menjadi lain saat disparitas pidana yang dijatuhkan kepada pelaku terhadap tindak pidana dengan pemidanaan terlampau jauh atau berbeda dan terjadi tanpa alasan yang jelas antara satu putusan dengan putusan lainnya.

3. Disparitas Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum islam tidak disebutkan istilah dan penjelasan terkait disparitas pidana. Sedangkan narkoba menurut para ulama, ketika tidak adanya alasan dan kejelasan yang dibenarkan seperti kepentingan dalam bidang medis, maka dikenakan sanksi hukuman *ta'zīr*. Para fuqaha berpendapat bahwa pelaku pengedar narkoba dikenakan sanksi *ta'zīr* karena :

- a. Narkoba tidak ada pada masa Rasulullah;
- b. Narkoba lebih berbahaya dibandingkan *khamar*;
- c. Narkoba tidak diminum, seperti halnya *khamar*;
- d. Narkoba jenis dan macamnya banyak sekali. Masing-masing mempunyai jenis yang berbeda-beda.²⁹

Hakim melihat ada faedah sesuai dengan keadaan dan situasi. Jadi, hukuman *ta'zīr* didasarkan pada hukuman yang menurut pertimbangan hakim,

²⁹ Mardani, “*penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif hukum islam dan hukum pidana nasional*”, jakarta : PT Grafindo Persada, 2008. hlm.129.

kepada pelaku dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan kemaslahatan pada masyarakat. Penetapan berat dan ringannya hukuman tentunya tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan. Kebebasan hakim untuk memutuskan merupakan kebebasan bertindak dalam ruang kemaslahatan sebab Undang-undang tidak memberikan ketentuan khusus untuk pelanggaran terkait narkoba, sehingga dampaknya terjadi disparitas tidak dapat dihindari.³⁰

4. Dampak Disparitas Putusan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana, disparitas dalam menyebabkan beberapa dampak hukum, yaitu :

- a. Jika dikaitkan dengan *Correct on Administrasion* atau pembinaan narapidana maka, disparitas akan berakibat fatal. *Correct on Administrasion* atau pembinaan narapidana adalah tindakan ketika pelaku tindak pidana membandingkan hukuman dengan pelaku tindak pidana dalam kasus yang sama. Hal ini dapat menimbulkan “*The Judicial Caprice*” yaitu sikap tidak menghargai hukum oleh pelaku tindak pidana meskipun, penghargaan terhadap hukum merupakan salah satu tujuan pemidanaan.
- b. Mengkaji dari hal tersebut akan terlihat persoalan yang serius karena merupakan indikator dan bukti bahwa sistem pemidanaan tersebut gagal mencapai kesetaraan dalam negara dan menurunnya kepercayaan publik terhadap penerapan dalam hukum pidana.
- c. Hal yang tidak diharapkan akan terjadi ketika, celah kriminalitas tidak dapat ditangani, terjadi hal yang tidak diharapkan yaitu munculnya demoralisasi dan anti rehabilitasi di kalangan

³⁰ *Ibid.*, hlm 7.

narapidana. Saat di kalangan terpidana yang hukumannya dijatuhkan dengan pidana yang lebih berat daripada terpidana yang dijatuhkan hukuman lebih ringan didalam kasus yang sama.

- d. Disparitas pidana juga dapat memberikan kekecewaan bagi terpidana bahkan pada masyarakat umum. Pada akhirnya dapat menimbulkan kebencian serta persepsi negatif masyarakat pada aparat penegak hukum. Jika hal ini dibiarkan maka masyarakat akan bersikap sinis dan apatis. Sehingga akan terjadinya keadaan dimana peradilan tidak lagi dipercaya oleh masyarakat (*bad trust society*).³¹

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim secara bahasa adalah orang yang memutuskan hukum. Secara istilah hakim adalah pejabat peradilan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Dengan alur tindakan hakim untuk memeriksa, menerima dan memutuskan perkara berdasarkan asas bebas, jujur, tidak memihak di ranah peradilan serta berdasarkan prosedur yang telah diatur oleh undang-undang.³² Dalam istilah *fiqh*, hakim adalah orang yang memutuskan hukum di pengadilan, maknanya sama dengan *qadhi*. Dalam *ushul fiqh*, hakim berarti pihak penentu dan pembuat hukum *syari'at* secara hakiki. Hakim juga memiliki tanggung jawab yaitu tidak boleh menolak perkara untuk diputuskan dengan alasan tidak adanya aturan hakim. Hal ini karena dianggap hakim telah mengetahui hukum, seorang hakim harus dapat memahami nilai-nilai yang

³¹ *Ibid.*, hlm 26

³² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana" (1981). Pasal 1 ayat 8.

berkembang dan ada di dalam masyarakat, sehingga terciptanya suatu keadilan bagi masyarakat itu sendiri.

2. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim menurut sudikno mertokusumo adalah wewenang seorang hakim yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa para pihak dan diucapkan di persidangan. Sedangkan menurut lilik mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan hakim di persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan penyelesaian perkara. Sedangkan menurut soeparmono, putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.

Seorang hakim memiliki kewenangan utama mengadili bila terjadi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan. Juga bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana. Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa :

“Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”³³

Sehingga, dalam persidangan tujuan akhir setelah adanya proses pemeriksaan perkara tentunya untuk memperoleh putusan hakim. Tentunya hal

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

ini merupakan suatu hal yang diinginkan oleh pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan sebaik-baiknya. Karena dengan putusan hakim para pihak yang berperkara tentunya mengharapkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara tersebut.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Adanya ketentuan bahwa hakim independen dan mandiri tidak berarti hakim boleh bertindak gegabah, kewajibannya adalah menginterpretasikan hukum serta prinsip-prinsip fundamental dan asumsi yang berhubungan dengan hal itu berdasarkan perasaan keadilannya serta hati nuraninya. Oleh karena itu, ketika kebebasan hakim dimaknai sebagai kebebasan mutlak, maka dapat muncul kekuasaan yang sewenang-wenang, yang pada akhirnya timbul kondisi yang memunculkan prinsip kebebasan kehakiman.³⁴ Jika kekuasaan kehakiman tidak bebas dan merdeka, maka keputusan yang diambil tidaklah objektif, tidak berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, tidak akan berdasarkan hati nuraninya, yang pada gilirannya kebebasan hak asasi warga negara sebagai manusia tidak ada dan tidak akan dihargai lagi.

Berdasarkan pasal 1 ayat (11) KUHAP putusan pengadilan adalah :

“Pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka, dapat berupa pemidanaan, bebas, lepas dari segala tuntutan hukum menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.³⁵

³⁴ Muhammad Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004). hlm 62.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat 11.

Untuk menjatuhkan putusan pada suatu perkara pidana tentunya hakim mempunyai tahap dan proses dalam memberikan putusannya. Moelyanto berpendapat bahwa tahapan tersebut yaitu :³⁶

a. Tahapan menganalisis perbuatan pidana

Pada tahap ini hakim melihat serta menganalisis terdakwa, Apakah terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana atau tidak melakukan perbuatan pidana. Kemudian jika perbuatan terdakwa menurut ketentuan pasal dari undang-undang yang didakwakan kepadanya maka perbuatan terdakwa dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

b. Tahap menganalisis tanggung jawab pidana

Dalam tahap ini hakim mengkaji serta menganalisis tanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terdakwa lakukan. Dapat dipidananya seseorang apabila memenuhi 1 (dua) syarat yakni perbuatan yang melawan hukum dan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana untuk membuktikan kesalahan harus memenuhi hal berikut yaitu melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf.

c. Tahap penentuan pembedanaan

Pada tahap ini, hakim telah berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sehingga dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga hakim dapat

³⁶ *Ibid.*, hlm 102.

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan Undang-Undang dan pasal yang dilanggar.³⁷

Jadi, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang dan diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara atau bersengketa. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya hakim wajib menelusuri, menerapkan dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan dalam masyarakat.

3. Unsur-Unsur dalam Putusan Hakim

Unsur-unsur dalam pertimbangan hakim terhadap penjatuhan hukuman dalam suatu perkara dibagi menjadi dua, yaitu:³⁸

a) Pertimbangan yuridis

Unsur pertimbangan yuridis adalah peninjauan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditetapkan di dalam persidangan dan ditentukan oleh undang-undang sebagai hal-hal yang akan dituangkan dalam putusan. Pokok-pokok bahasan meliputi: tuntutan jaksa, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan ketentuan peraturan pidana.

b) Pertimbangan non yuridis

Unsur pertimbangan non yuridis oleh hakim hal-hal yang perlu dipahami dalam pertimbangan ini antara lain:

³⁷ *Ibid.*, hlm 97.

³⁸ Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Citra Adithyia Bakti, 2007). hlm. 212.

1. Latar belakang terdakwa yakni segala keadaan yang karena perbuatan terdakwa menimbulkan keinginan dan motivasi yang kuat bagi terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pasti akan menimbulkan korban atau kerugian yang melibatkan pihak lain.
2. Keadaan diri terdakwa, pengertian keadaan diri terdakwa adalah kondisi fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. kondisi fisik mengacu pada usia dan tingkat kedewasaan. Sedangkan kondisi psikologis mengacu pada emosi, yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran kacau, kemarahan dan lainnya.
3. Agama terdakwa, keterlibatan hakim dengan ajaran agama tidak cukup hanya dengan mencantumkan kata “Ketuhanan” di awal putusan, melainkan harus menjadi ukuran untuk menilai setiap perbuatan baik perbuatan para hakim itu sendiri maupun tindakan para pelaku tindak pidana.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim pada prinsipnya harus mencangkup hal-hal sebagai berikut :³⁹

- a. Pokok permasalahan dan hal-hal yang diakui atau argumen yang tidak dapat dibantah.
- b. Adanya sebuah analisis hukum yang komprehensif dari putusan dibuat terhadap semua fakta atau permasalahan yang terbukti selama persidangan.
- c. Seluruh bagian *petitum* penggugat harus diperiksa atau diselidiki satu per satu agar hakim dapat mengambil kesimpulan apakah gugatan

³⁹ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika* (Yogyakarta: Deepublish, 2019). hlm. 121.

tersebut terbukti dan dapat dikabulkan atau ditolak dalam putusannya. Kemudian hakim juga mempertimbangkan berat ringan yang termuat didalam Undang-undang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa “Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa”

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana narkotika dalam bahasa inggris disebut juga dengan “*Narcotic Crime*” sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan “*Verdovende Misdaad*” merupakan tindak pidana terkait dengan narkotika. Ada dua suku kata yang terkandung dalam tindak pidana narkotika meliputi : Tindak Pidana dan Narkotika.⁴⁰ Tindak Pidana Dikonsepkan sebagai perbuatan pidana. Sedangkan narkotika secara etimologis berasal dari bahasa inggris yaitu “*Narcose*” atau “*Narcosis*” yang memiliki arti menidurkan dan pembiusan. Dalam bahasa Yunani yang juga memiliki arti yang sama yaitu “*Narke*” atau “*Narkam*” yang berarti mabuk sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari kata “*Narcotic*” yang artinya suatu zat atau efek yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek bengong, bahan-bahan pembius dan obat bius. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Secara umum narkotika dimaksudkan juga sebagai suatu zat atau obat yang memberikan efek perubahan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 85.

perasaan, suasana pengamatan atau penglihatan disebabkan oleh zat yang menguasai susunan syaraf pada tubuh.⁴¹

Dalam istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit, terutama rasa sakit di daerah viseral atau di organ dada dan perut, yang dalam keadaan sadar sekalipun dapat menyebabkan efek pingsan atau pingsan jangka panjang dan menyebabkan ketergantungan atau kecanduan.⁴²

Jadi, narkotika adalah obat atau zat yang dapat membius, menyebabkan ketidaksadaran, melepaskan rasa nyeri dan sakit, memicu rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek berkhayal, serta menimbulkan kecanduan dan Menteri kesehatan menetapkannya sebagai Narkotika. Bahaya dari penggunaannya pun dapat menimbulkan ketergantungan, peredaran darah dan jantung yang tidak stabil bahan penggunaan dosis berlebih dapat menyebabkan kematian.

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) menjelaskan narkotika sebagai berikut :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

⁴¹ Adi Koesna, *Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Narkotika* (Setara Press, 2014). hlm 72.

⁴² Kanwil Depdiknas DKI, *Kami Peduli Penanggulangan Bahaya Narkotika* (Jakarta, 2003). hlm 22.

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”⁴³

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu dari bentuk kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Permasalahan terhadap narkotika sudah bukan menjadi isu yang nasional saja tetapi juga regional hingga internasional. Hal ini tentunya menjadi suatu hal yang sangat mengkhawatirkan. Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pembentukan Undang-Undang Narkotika ini didasarkan dari pertimbangan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang kesehatan terutama dalam hal pengobatan atau pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan tetapi jika dikaji dari sisi lain narkotika dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan apabila narkotika disalahgunakan, tanpa pengawasan dan tanpa pengendalian yang seksama dan teliti.

Setelah dikaji bahwa, tindak pidana narkotika bersifat multinasional dimana kejahatan sudah tinggi, menggunakan teknologi yang canggih serta dan mendukung jaringan organisasi yang luas dan telah menimbulkan banyak korban. Terutama dikalangan para generasi muda sehingga berdasarkan hal ini dirasa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan jika dilihat dari kondisi dan situasi perkembangan zaman untuk memberantas penyalahgunaan narkotika.⁴⁴

Adapun tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu:

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) .

⁴⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus “Memahami Delik-Delik Diluar KUHP”* (Jakarta: Kencana, 2016). hlm 38.

- a. Menjamin tersedianya narkotika yang bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi serta untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Jadi, disimpulkan bahwa dari penjelasan tersebut, tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah tindak pidana *extra ordinary crime* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika. Undang-Undang tersebut dibentuk untuk mencegah serta menanggulangi kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang semakin merebak.

2. Penggolongan Narkotika

Penetapan Narkotika telah ditetapkan dan terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika digolongkan kedalam 3 golongan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, golongan narkotika tersebut adalah sebagai berikut :

a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya penggunaannya untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak ditujukan untuk penerapan terapi serta mempunyai posisi dosis yang sangat tinggi yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya metamfetamina, daun koka, tanaman koka, heroin, opium mentah, kokain mentah dan tanaman ganja dan lainnya.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika yang memiliki khasiat untuk pengobatan medis sebagai bentuk pilihan terakhir dan dapat digunakan untuk penerapan terapi juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan atau pendidikan serta memiliki potensi yang tinggi yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya morfin methobromide, morfina, ekgonina, dan lainnya.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika yang memiliki khasiat untuk pengobatan medis atau kesehatan dan banyak digunakan dalam penerapan terapi serta tujuan mempunyai potensi ringan yang juga dapat mengakibatkan ketergantungan. Seperti kodeina, propiram, etilmorfina, polkodina, dan dan lainnya.

3. Sanksi Narkotika Dalam Hukum Pidana Nasional

Hukuman yang mengatur tentang tindak pidana narkotika ada 37 pasal yang berisi ketentuan pidana mulai dari pasal 111 sampai dengan pasal 148 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Pasal 117 Undang-Undang Narkotika menguraikan bahwa :

- 1) Setiap penyalah guna :
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (dua) tahun;
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

4. Sanksi Narkotika Dalam Hukum Islam

Al-qur'an dan Sunnah juga tidak menerangkan tentang sanksi bagi produsen dan pengedar narkoba atau yang melakukan bisnis narkoba. Menurut para ulama, usaha dagang narkoba dan obat-obatan terlarang baik memesan, menjual, menyelundupkan, mengedarkan, memasarkan adalah haram karena narkoba lebih berbahaya dibanding *khamar* yang keharamannya seperti mengonsumsi narkoba itu sendiri. Tindakan memperdagangkannya merupakan tindakan yang tercela, tentunya melakukan bisnis terkait narkoba tersebut berarti sama dengan membantu peredaran maksiat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat

siksa-Nya” (90). “ Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah! Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (ajaran Allah) dengan jelas”(91). (Q.S Al- Maidah [5] : 90-91)

Demikian lah larangan memperjual belikan khamar dan mengharamkannya mencakup jual beli narkoba dan obat-obat terlarang lainnya.⁴⁵ Karena semua hal tersebut termasuk dalam kontribusi kemaksiatan, membantu merusak generasi muda, menghancurkan jiwa, akal seseorang, meningkatkan kemiskinan atau perekonomian seseorang serta menjadikan seseorang lemah terhadap penyalahgunaan narkoba.

Hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah *Ta'zīr*. Adapun penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Oleh karena itu perlu dilakukan tindak-tindak berikut :

- a. Menjatuhkan hukuman berat kepada yang memperdagangkan usaha narkoba , pederar dan penyeludup bahan-bahan narkoba. Jika perlu hukuman mati.
- b. Memberikan sanksi berat terhadap aparaturnegara yang membantu melindungi produsen dan pederar narkoba.
- c. Membuat Undang-Undang yang mencangkup penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.

Sedangkan narkoba menurut para fuqaha, bila tidak ada alasan dan kejelasan yang diperbolehkan seperti kepentingan dalam bidang medis, maka dikenakan sanksi hukuman *ta'zīr*. Pendapat para fuqaha bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi *ta'zīr* karena Narkoba tidak ada pada

⁴⁵ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Imperium, 2012). hlm. 58.

masa Rasulullah, Narkoba lebih berbahaya dibandingkan *khamar*, Narkoba tidak diminum, seperti halnya *khamar* serta narkoba jenis dan macamnya banyak sekali. Masing-masing mempunyai jenis yang berbeda-beda.⁴⁶

Hukuman *ta'zīr* tersebut bisa dengan kecaman, dipukul, dipenjara, dipublikasikan, dikenai sanksi denda berupa harta, dan bentuk-bentuk hukuman *ta'zīr* lainnya sesuai dengan kebijakan hakim yang menurutnya bisa memberi efek jera baik bagi pelaku dan orang yang lain. Menurut Imam Hanafiyah dan Malikiyah memperbolehkan hukuman *ta'zīr* itu sampai berupa hukuman bunuh. Mereka menyebutnya dengan istilah hukuman bunuh sebagai bentuk kebijakan yang pas dan tepat. Artinya, jika hakim melihat ada kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasinya.

Jadi, hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman yang didasarkan pada pertimbangan hakim agar memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan kemaslahatan pada masyarakat. Penetapan berat dan ringannya hukuman tentunya disesuaikan dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 68.

BAB III
DISPARITAS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Deskripsi Perkara Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh

1. Perkara Putusan : Nomor 129/Pid.Sus/2022/Pn Bna
No Perkara : 129/Pid.Sus/2022/Pn Bna
Terdakwa : Devi Rusadi Bin Idris (DR)
Majelis Hakim :
- Edi Subagiyo, S.H.,M.H.
- Safri, S.H.,M.H.
- Azhari, S.H.,M.H.
Penuntut Umum : Untung Syahputra, S.H.
Panitera Pengganti : Rahmi Yanti, S.H.,M.H.
Kronologi Kejadian :

Pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa Devi Rusadi bin Idris (DR) sedang bekerja di Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Akbar bin M. Yusuf (MA) dengan menggunakan Handphone dan mengutarakan maksudnya untuk meminjam uang sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu karena saksi Muhammad Akbar bin M. Yusuf (MA) telah menerima pesanan narkotika jenis sabu dari Sdr. Afi (DPO). Atas permintaan pinjaman uang tersebut Terdakwa menyetujuinya dan meminta saksi Muhammad Akbar bin M. Yusuf (MA) untuk datang ke tempatnya untuk mengambil uang. Tidak berapa Terdakwa dan ketika bertemu Terdakwa lama kemudian saksi Muhammad Akbar bin M.Yusuf dating ke tempat memberikan uang sejumlah

Rp. 300.000,00 kepadanya. Setelah menerima uang dari Terdakwa, saksi Muhammad Akbar bin M. Yusuf pergi membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Adi (DPO). Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu, Sekira pukul 20.00 WIB saksi Muhammad Akbar bin M. Yusuf mengajak Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Alfi (DPO) di Jalan T. Nyak Arief Desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan Terdakwa menyetujui untuk ikut mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut. Ketika tiba ditempat tersebut, Terdakwa dan saksi Muhammad Akbar bin M. Yusuf (MA) langsung ditangkap oleh petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Aceh karena ketika dicekledah ditemukan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu.

Dalam perkara nomor 129/Pid.Sus/2022/Pn Bna dengan terdakwa Devi Rusadi Bin Idris (DR), Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman dan dijatuhi dengan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah :

- 1) Unsur Setiap Orang;
- 2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 4) Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Oleh karena tidak memiliki uang, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Devi Rusadi bin Idris (DR) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan ia bermaksud meminjam sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Adi (DPO) dan saksi Devi Rusdi bin Idris (DR) menyetujuinya dan meminta Terdakwa untuk datang ke tempatnya sedang bekerja yaitu di Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, lalu Terdakwa pergi ke tempat tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Devi Rasadi bin Rusli (DR) Setelah mendapatkan uang dari saksi Devi Rusadi bin Rusli (DR), Terdakwa langsung pergi menjumpai Sdr. Adi (DPO) di Jalan Syiah Kuala Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Sesampainya di tempat tersebut ternyata Sdr. Adi (DPO) sudah menunggu, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. (ADI) menyerahkan 7 (tujuh) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada Terdakwa. Oleh karena uang Terdakwa kurang, Terdakwa berjanji akan membayar sisanya setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual kepada pemesan yaitu Sdr. Alfi (DPO) dan Sdr. Adi (DPO) menyetujuinya. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Devi Rusadi bin Rusli untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Alfi (DPO) di Jalan T. Nyak Arief Desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Ketika tiba ditempat tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Aceh karena ketika dicek ditemukan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening di saku celana yang Terdakwa kenakan.

Dalam perkara nomor 129/Pid.Sus/2022/Pn Bna dengan terdakwa Muhammad Akbar bin Muhammad Yusuf (MA), Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman dan dijatuhi dengan pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/Pn Bna Dan Nomor 130/Pid.Sus/2022/Pn Bna)

Pada teori yang telah dijabarkan pada bab 2, penulis menjelaskan bahwa studi putusan ini sebagaimana dijelaskan dalam teori Harkristuti Harkrisnowo bagaimana implikasi dari disparitas antara tindak pidana yang sama dan

disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim. Disparitas dalam putusan terhadap tindak pidana tentunya bersumber dari putusan hakim, sehingga peran hakim sangat menentukan dalam disparitas pemidanaan. Namun tidaklah cukup bila hanya melihat dari satu sisi hakim saja.

Menurut Bapak Zukarnain, Jaksa di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, disparitas itu memang ada dalam sistem pidana dan akan selalu ada. Hal ini karena setiap aparat hukum seperti jaksa, hakim dan lainnya pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan yang berbeda kepada terdakwa. Sehingga, jaksa pun dalam menjatuhkan dakwaan dan tuntutan tentunya sebelumnya memeriksa kelengkapan formil dan materil serta mempertimbangkan unsur-unsur subjektif dari terdakwa.⁴⁷ Syarat formil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran tindak pidana, menetapkan syarat untuk pelaku tindak pidana agar dapat dihukum, menunjukan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan. Syarat formil adalah sekumpulan aturan hukum untuk menerapkan pelaksanaan hukum pidana materil terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau dengan kata lain mengatur cara agar syarat materil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta aturan untuk mengimplementasikan keputusan hakim.⁴⁸

Ada 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana narkoba yaitu :

1. Sistem Hukum Pidana

Dalam sistem pemidanaan, disparitas pidana tidak bertentangan. Hal ini disebabkan adanya disparitas putusan dalam perkara tindak pidana yang disebabkan oleh hukum pidana itu sendiri. Di Indonesia, hakim memiliki keleluasaan yang besar dalam menentukan jenis hukuman (*strafsoort*), berat

⁴⁷ Zukarnain, Jaksa di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, wawancara, Banda Aceh, 24 Mei 2023.

⁴⁸ Marpaung L, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).hlm.25.

atau ringannya hukuman (*strafmaat*) dan cara penerapan hukuman (*strafmodus*) sesuai dengan sistem alternatif yang digunakan dalam Undang-undang. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak berarti bahwa hakim dapat melakukan penilaian semata-mata berdasarkan keinginannya sendiri tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Jika ada pedoman pidana maka, hakim dalam hal melaksanakan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat memberikan hukuman pidana yang lebih manusiawi, adil serta mempunyai acuan yang bersifat yuridis, keadilan moral dan keadilan sosial. Konkretnya, konsekuensi logis dari aspek ini adalah putusan hakim atau putusan pengadilan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Hakim dalam memilih berat atau ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, di dalam undang-undang hanya ditentukan maksimum dan minimumnya. Sebagai penjelasan dapat dikemukakan disini pasal 12 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama adalah lima belas tahun berturut-turut. Seperti dalam kasus narkoba yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba pasal 112 ayat (1) dengan batas minimal 4 tahun sampai 12 tahun kurungan penjara. Dalam batas maksimum dan minimum tersebut, hakim bebas memilih hukuman yang tepat.

Dengan adanya pedoman pemberian pidana tentunya hal ini hakim akan mudah untuk menetapkan hukumannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Mencakup hal-hal yang objektif, yang bersifat subjektif atau individu dan hal-hal yang bersifat faktual yang berkaitan dengan keadaan diluar terpidana. Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, diharapkan hukuman yang diberikan lebih proporsional dan lebih

mudah dipahami mengapa hukuman tersebut diberikan.⁴⁹ Jika dikaji pada disini persoalannya bukan menghapuskan disparitas secara penuh tetapi disparitas tersebut harus “*reasonable*” atau wajar.

Bapak Zukarnain, Jaksa di Kejaksaan Negeri Banda Aceh menjelaskan bahwa kewajaran terjadinya disparitas dalam sistem pidana kerap terjadi. Namun, perlu memperhatikan satu hal bahwa disparitas ini tidak boleh mencolok. Melihat pada kedua putusan, memang lah terjadi disparitas terhadap putusan hakim dalam perkara pidana. Artinya bahwa penjatuhan hukuman pada kasus yang situasi dan kejahatan yang sama tidak boleh terlampaui jauh. Hukum haruslah berkeadilan dengan memperhatikan hak-hak antara korban dan pelaku.⁵⁰

Masalah lain yang secara tidak langsung dapat menjadi faktor disparitas pidana adalah adanya perbedaan teori atau filosofi pidana yang merumuskan tujuan pidana yang berbeda. Namun satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa perkembangan teori pidana menunjukkan adanya pergeseran filosofi pidana dari filosofi “hukuman” menjadi filosofi “pembinaan”, termasuk yang terjadi di Indonesia. Teori *absolut* atau *retributif* meringkai tujuan hukuman sebagai kompensasi atas perbuatan tindak pidana, dengan asumsi bahwa setiap orang secara moral bertanggung jawab atas kesalahan mereka.

Oleh karena itu teori pidana ini diberikan semata-mata untuk memenuhi ambisi pembalasan. Sementara itu teori *relatif* atau teori tujuan (*utilitarian*) melihat, efek kemanfaatan didalam hukuman pidana. Kemanfaatan itu baik ditujukan kepada terdakwa contoh dapat membentuk terdakwa menjadi lebih baik, sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ataupun pada

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 105.

⁵⁰ Zukarnain, Jaksa di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, wawancara, Banda Aceh, 24 Mei 2023.

masyarakat umum yaitu untuk mencegah agar tidak terjadinya tindak pidana yang serupa.

Selain itu, menurut pandangan teori gabungan, pidana harus memberikan pembalasan yang adil dan tidak melebihi batas yang ditetapkan. Berbagai teori atau filsafat pemidanaan ini mempengaruhi jumlah pidana yang dijatuhkan secara filosofis, sehingga seorang hakim yang memiliki arah tertentu untuk menimbang atau menerapkan teori tersebut dalam penjatuhan putusan pidananya.

2. Disparitas Pidana yang bersumber dari Majelis Hakim

Majelis Hakim juga menjadi faktor penyebab terjadinya ketidakadilan dalam sistem hukum pidana. Majelis Hakim memiliki kewenangan yang independen dalam mengadili perkara demi menjaga keadilan dan kepatuhan pada hukum. Oleh karena itu, Kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, menentukan jenis pidana dan pelaksanaan pidana. Kebebasan ini didasarkan pada Pasal 24 Bab IX UUD 1945.

Pasal 24 :

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan tentang kedudukan kehakiman juga ditentukan dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 ayat (1) berbunyi :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Dikarenakan kedudukan dan kebebasan kehakiman yang mandiri, tiap hakim diharapkan untuk melakukan *rechtsvinding* atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat. Hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan hukum dan berada pada posisi sentral dalam menentukan hukum, meskipun memiliki keterbatasan dan kelemahan sebagai manusia biasa. Keyakinan hakim yang dianggap sebagai satu celah yang menyebabkan disparitas pidana dalam hukum pidana.⁵¹

Disparitas pidana lainnya dapat disebabkan pada posisi hakim, baik sifat internal maupun eksternal. Sifat internal dan eksternal ini sulit dipisahkan karena terpadu sebagai atribut seseorang yang dikenal sebagai “*human equation*” atau “*personality of the judge*” yang mencakup pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perilaku, dan tingkah laku sosial. Dalam keadaannya sebagai individu biasa, hakim akan menghadapi situasi yang dapat mempengaruhi kebebasan dan kemandiriannya, baik itu faktor internal (yang berkaitan dengan diri hakim sendiri), seperti jenis kelamin, karakter, kepribadian, usia, pengalaman, kecerdasan, simpati, empati, antipati, emosi, integritas, keinginan, kepentingan, popularitas, dan lain-lain, maupun faktor eksternal (yang berasal dari luar diri hakim), seperti hubungan keluarga, persahabatan, suap, arahan, tekanan, tindakan kekerasan, pembentukan opini, kepentingan politik, dan lain-lain.

Oleh karena itu, faktor internal berkaitan dengan kualitas sumber daya hakim itu sendiri, yang dapat dimulai dari cara rekrutmen yang tidak objektif,

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 58

integritas moral yang kurang dan tingkat pendidikan/keahlian. Sementara itu, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri hakim, terutama yang berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukum yang kurang mendorong kinerja hakim. Hal ini dapat disebabkan oleh masalah instrumen hukum (perundang-undangan), adanya intervensi dan tekanan dari pihak luar, tingkat kesadaran hukum, sarana dan prasarana sistem birokrasi /pemerintahannya, dan lain-lain.⁵²

Menurut bapak Azhari, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, mengatakan bahwa dalam menjatuhkan suatu hukuman pidana biasanya tergantung pada kondisi majelis hakim yang memeriksa perkaranya, dimana setiap majelis hakim selalu mempunyai pertimbangan atau keyakinan tersendiri. Dalam menjatuhkan hukuman pidana baik, tinggi maupun rendah pasti memiliki pertimbangannya yang harus dijelaskan dalam pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam amar putusannya. Penjatuhan pidana itu asli kepada majelis hakim. Dengan terus mempertimbangkan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukumnya. Dengan selalu meninjau dari sisi keadilannya yakni mempertimbangkan apakah hukuman tersebut adil bagi terdakwa, lalu manfaatnya bagi terpidana. Yakni jika dihukum demikian apakah akan ada maslahat atau faedah didalamnya, tetapi kepastian hukum juga menjadi jaminan yaitu bahwa hukuman dijatuhkan kepada siapapun yang melanggar hal ini untuk dapat memberikan jaminan terhadap kepastian hukum,. Jadi, ketiga hal tersebut haruslah ada dalam setiap putusan hakim.⁵³

Pada perkara putusan nomor 129/Pid.Sus/2022/Pn Bna dan nomor 130/Pid.Sus/2022/Pn Bna hakim memiliki *ijtihad* sendiri yang meninjau bahwa pada kedua kasus memang terjadi disparitas. Pada dasar nya kedua terdakwa

⁵² Surjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). hlm. 8.

⁵³ Azhari, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara, Banda Aceh, 25 Mei 2023.

memang telah memenuhi unsur yang sama yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Karena terdakwa M.Akbar bin M.Yusuf (MA) pada perkara putusan nomor 130/Pid.Sus/2022/Pn Bna yang menyuruh melakukan serta melakukan perbuatan pidana dengan cara yang menjual dan mengedarkan narkotika sehingga dipidana 7 tahun. Pada putusan perkara tentang tindak pidana narkotika nomor 129/Pid.Sus/2022/Pn Bna oleh terdakwa Deivi Rusadi Bin Idris (DR), terpenuhi unsur mereka yang melakukan dan turut serta melakukan dengan cara terdakwa membantu menyiapkan uang untuk pembelian narkotika serta menemani untuk mengantar narkotika jenis shabu sehingga divonis dengan pidana penjara 6 tahun.

3. Disparitas Pidana yang bersumber dari Terdakwa

Bapak Azhari, Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh menjelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat menyebabkan disparitas berasal dari terdakwa sendiri. Hal yang dapat menjadi pedoman bagi hakim biasanya dilihat dari latar belakang terdakwa, bagaimana kondisi sosialnya dan situasi ekonomi terdakwa sehingga, terjadi perbedaan hukuman untuk tindak kejahatan yang serupa. Pertimbangan hal ini biasanya dilihat di pertimbangan memberatkan atau meringankan yang ada dalam suatu putusan. Aturan-aturan tersebut menekankan bahwa hakim harus mempertimbangkan kondisi terdakwa secara individual.⁵⁴

Jadi, jika mengkaji hal tersebut, bahwa berat atau ringannya suatu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersumber dari terdakwa menjadi salah faktor dalam pertimbangan yang dilakukan oleh hakim. Setiap terdakwa memiliki karakteristik, motif serta kondisi yang berbeda terkait dengan tindak

⁵⁴ Azhari, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara, Banda Aceh, 25 Mei 2023.

pidana yang dilakukan sehingga, hal ini menjadi cela untuk terjadinya suatu disparitas pidana. Pertimbangan berat dan ringannya pun juga akan berbeda. Hal ini di didasarkan pada Undang-undang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 8 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa “Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa”.⁵⁵

Menurut Bapak Azhari, sebagai Majelis majelis yang memutuskan kedua dalam perkara tentang perkara tindak pidana narkoba putusan nomor 129/Pid.Sus/2022/Pn Bna dan Nomor 130/Pid.Sus/2022/Pn Bna dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara hakim didasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan dan harus termuat dalam amar putusan yang telah disimpulkan baik dari alat bukti, barang bukti dan saksi merupakan pertimbangan yuridis. Yang mana dalam kedua perkara tersebut ditemukan barang bukti yaitu 7 bungkus narkoba jenis sabu dan 2 unit handphone merk Nokia dan merk Vivo. Diperkuat juga dengan keterangan saksi Alvin dan saksi Riska yang melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa. Sedangkan perbuatan terdakwa, kondisinya merupakan pertimbangan non yuridis yang dapat memberikan keringanan atau dapat memberatkan terdakwa merupakan pertimbangan non yuridis.⁵⁶

Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan tuntutan pada kasus perkara nomor 129/Pid.Sus/2022/Pn Bna dan Nomor 130/Pid.Sus/2022/Pn Bna dan juga hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkoba dilihat dari segi subjektif seperti perilaku terdakwa, kejahatan yang dilakukan apakah berulang, lalu dari jumlah narkoba, semakin banyak narkoba semakin berat

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, BAB II, Pasal 8 Ayat (2).

⁵⁶ Azhari, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara, Banda Aceh, 25 Mei 2023.

hukumannya dan sebaliknya. Karena narkoba merupakan tindak pidana yang dapat merusak generasi muda. Hakim juga harus menguasai ilmu pengetahuan, etika hakim yang berupa profesionalisme berdasarkan kaidah hukum yang berlaku sebagai faktor objektifnya.

Jadi, hakim boleh melakukan interpretasi dari segi pengaturan ini, baik memutuskan berdasarkan tuntutan jaksa, atau bahkan di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), pada kedua putusan jika dilihat menggunakan dakwaan alternatif sebagai bentuk dakwaan yang belum didapat kepastian tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.

Terkait hal tersebut, bapak Azhari menerangkan juga bahwa dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjadi faktor yang penting untuk dasar pertimbangan hakim serta hakim memiliki *ijtihad* sendiri juga dalam memutuskan perkara tersebut. Adapun yang dijadikan dakwaan dalam perkara tersebut adalah dakwaan alternatif. Pada terdakwa Deivi Rusadi bin Idris yakni kesatu, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Atau kedua, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Atau ketiga, pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan terdakwa Muhammad Akbar bin M. Yusuf (MA) yakni kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Atau kedua, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.⁵⁷

Adapun upaya yang dapat diimplementasikan dalam dalam memperkecil celah terjadinya disparitas putusan dalam tindak pidana narkoba di antaranya:

- a. Memberikan panduan yang jelas dalam menentukan pidana;

⁵⁷ Azhari, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara, Banda Aceh, 25 Mei 2023.

Diperlukan panduan yang jelas dan terukur dalam menentukan pidana dalam kasus tindak pidana narkoba. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya disparitas putusan.⁵⁸

b. Meningkatkan kualitas penyidikan dan pemeriksaan perkara;

Penyidikan dan pemeriksaan perkara yang lebih baik dan teliti dapat menghasilkan bukti yang kuat dan meyakinkan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya disparitas putusan.

c. Pemberian *edukasi* dan *training* bagi hakim dan petugas penegak hukum; Pemberian *edukasi* dan pelatihan bagi hakim dan petugas penegak hukum lainnya mengenai penilaian bukti dan tata cara mengadili kasus tindak pidana narkoba dapat mengurangi kemungkinan terjadinya disparitas putusan.

d. Penerapan sistem peradilan yang terbuka dan bertanggung jawab.

Sistem pidana yang transparan atau terbuka serta bertanggung jawab dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik-praktik korupsi dan nepotisme dalam pengadilan, sehingga dapat mengurangi terjadinya disparitas putusan.⁵⁹

C. Tinjauan Teori ‘*Uqūbah* Terhadap Disparitas dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/Pn Bna dan Nomor 130/Pid.Sus/2022/Pn Bna)

Hukuman (*Al-‘uqūbah*) adalah siksaan. ‘*Uqūbah* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukuman. Yakni hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana dengan tujuan memberikan bentuk balasan atas perbuatan yang telah dilakukan.⁶⁰ Sedangkan dalam Qanun No. 6

⁵⁸ Rahma Raisa, “Disparitas Putusan Dalam Kasus Narkoba Di Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 27, No 4 (2020).

⁵⁹ Supriyanto, “Penyebab Dan Solusi Disparitas Putusan Dalam Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 19, No 1 (2019).

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 3.

Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, *'uqūbah* adalah hukuman yang dijatuhi oleh hakim terhadap pelaku *jarīmah*. Abdul Qadir Audah mendefinisikan hukuman (*'uqūbah*) ialah pembalasan yang ditentukan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.⁶¹ Dalam *fiqih jinayah* dapat dikaji bahwa kedua putusan dalam perkara nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bna dan perkara nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bna termasuk dalam *jarīmah*.

Kata *jarīmah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan atau delik pidana. Secara etimologi *jarīmah* berasal dari kata *jarama* yang berarti berbuat salah. Menurut para *fuqahā* istilah *jarīmah* mempunyai arti yang sama (*sinonim*) dengan istilah *jināyah* yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Secara garis besar hukum-hukum *syara'* yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya merupakan objek pembahasan dalam *fiqih jinayah*.

Mempertimbangkan bahwa terjadi ketimpangan antara manfaat yang ada pada narkoba yang pada sisi lain terdapat besarnya resiko bahaya yang ditimbulkan, sehingga dalam hukum islam memberikan penegasan bahwa narkoba haram dan hukuman diberikan sesuai berat ringannya kejahatan yang dilakukan. Prinsip *'uqūbah* dalam hukum islam umumnya ditetapkan sebagai alternatif yang ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat melalui ijtihad yang dilakukan oleh hakim.

Merujuk pada putusan perkara nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bna dan perkara nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bna. Dalam hukum islam istilah *khamar* sama dengan narkoba, karena istilah narkoba tidak ada dalam islam. Menurut imam Hambali, Imam Malik dan Imam Syafi'i, *khamar* adalah minuman yang

⁶¹ 'Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyrī' Al-Jināi Al-Islāmī*, Jilid I & II (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah., 2011). hlm. 493.

memabukan baik dinamakan *khamr* ataupun bukan, baik berasal dari perasan anggur ataupun berasal dari bahan-bahan lain. Perspektif hukum pidana islam terkait dengan hukuman bagi perantara jual beli narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman yang terdapat pada putusan perkara nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bna dan perkara nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bna adalah *'uqūbah ta'zīr*. Pelakunya dijatuhi dengan hukuman cambuk, penjara atau denda. Jadi, *ulil amri* atau pemimpin dapat menetapkan hukuman kepada pelaku *jarīmah* yang hukumannya tidak terdapat dalam *nash* jika hal ini menjadi ketentuan mencapai *kemaslahatan* yang menjadi tujuan sesuai dengan kaidah:

التَّعْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

“Hukum *ta'zīr* berlaku sesuai dengan tuntutan *kemaslahatan*”

Adapun hadis yang menjelaskan terkait dengan hukum tentang *khamar* yaitu :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفَّ
الْحُدُودِ

نِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ. مُسْلِمٌ تَمَّا أَرْبَعِي

“Dari Anas bin Malik, sesungguhnya pernah dihadapkan kepada Nabi Saw seorang laki-laki yang telah minum *khamar*. Lalu orang tersebut dipukul dengan dua pelepah kurma sebanyak 40 kali. Anas berkata, “Cara seperti itu dilakukan juga oleh Abu Bakar”. Tetapi (di zaman Umar) setelah Umar minta pendapat para sahabat yang lain, maka Abdur Rahman (bin 'Auf) berkata, “Hukumilah (hukuman) yang paling ringan ialah 80 kali. Lalu Umar pun memerintahkan untuk hukuman peminum *khamar* supaya didera 80 kali”. (HR. Muslim).

Kemudian dalam hadis lain,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرَّيْفِ وَالْفَرَى قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخْفِ الْحُدُودِ. قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ. مسلم

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabiullah Saw memukul peminum *khamar* (sebagai hukuman) dengan pelepah kurma dan sandal. Kemudian Abu Bakar juga memukul (peminum *khamr*) sebanyak 40 kali. Maka ketika pemerintahan Umar, orang-orang sudah dekat dengan tempat-tempat yang subur dan kota-kota sudah ditundukkan (keadaan sudah makmur sehingga semakin banyak orang minum *khamar*), maka Umar bertanya kepada para shahabat, “Bagaimana pendapat kalian tentang hukuman peminum *khamar*? Maka ‘Abdur Rahman bin ‘Auf berkata, “Saya berpendapat bahwa engkau menjadikannya seperti seringan-ringan hukuman (yaitu 80 kali dera). Anas berkata, “Lalu ‘Umar menghukum peminum *khamar* dengan 80 kali dera”. (HR. Muslim).

Rasulullah tidak memastikan hukuman *hudud* atas *khamar*. Karena jumlah dera nya bisa sedikit maupun banyak, tetapi tidak lebih dari 40 (empat puluh) deraan. Pada masa Abu Bakar, hukuman *hudud* atas pelaku *khamar* 40 (empat puluh) kali dera. Sedangkan pada masa Umar ditetapkan hukuman *hudud* yang paling ringan adalah 80 (delapan puluh) kali dera. Ulama berpendapat bahwa hukuman hudud terhadap *khamar* adalah 80 (delapan puluh) kali dera menganggap bahwa para sahabat memiliki *ijma'* dalam hal ini. Mereka berpendapat bahwa apa yang dilakukan Rasulullah adalah hujjah yang tidak boleh ditinggalkan karena perbuatan orang lain. *Ijma'* dibatalkan jika *ijma'* itu berlawanan dengan apa yang dilakukan Rasulullah Saw, Abu Bakar ra, dan Ali

ra. Mereka berpendapat bahwa apa yang dilakukan Umar adalah hukuman *ta'zīr* yang boleh dilakukan jika seorang penguasa memiliki kebijakan untuk melakukannya. Menurut Imam Syafi'i yaitu hukuman hudud hanya terdiri atas 40 (empat puluh) deraan dan selebihnya hukuman *ta'zir*, berarti penguasa (*ulil amri*) berhak mengampuni hukuman yang dianggap *ta'zir*, baik semua maupun sebagiannya.

Dalam Qanun Aceh diatur juga terkait sanksi bagi pelaku narkoba yang dimuat dalam pasal 15 dan pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, bab VI *Khamar*, pasal 15 “Bahwa setiap orang yang dengan sengaja minum *khamar* diancam dengan *uqūbah hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali serta setiap orang yang mengulangi perbuatan diancam dengan *uqūbah hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah *uqūbah ta'zīr* cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan”.⁶² Selanjutnya dalam pasal 16 disebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *khamar*, masing-masing diancam dengan *uqūbah ta'zīr* cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan serta setiap orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan *khamar*, masing-masing diancam dengan *uqūbah ta'zīr* cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan”.⁶³

⁶² Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, Pasal 15.

⁶³ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, Pasal 16.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa hukuman bagi peminum *khamar* adalah 40 (empat puluh) kali cambuk dengan berdasarkan *uqūbah hudud* sedangkan bagi pelaku sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *khamar* diancam hukuman cambuk 60(enam puluh) kali dengan berdasarkan *uqūbah ta'zīr* dan bagi pelaku serta yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan *khamar*, masing-masing diancam dengan *uqūbah ta'zīr* cambuk paling banyak 20 kali. Melihat hal ini, penulis berpendapat bahwa, pemerintah dapat menambahkan atau memasukan tindak pidana narkoba terutama di Aceh dalam qanun. Sehingga, pengaturan terkait narkoba memiliki *uqūbah* tersendiri dalam qanun dan dapat diselesaikan secara hukum syariat islam.

Sedangkan dalam hukum nasional, narkoba dimuat secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Pada putusan yang penulis kaji, dijelaskan bahwa dalam pasal 112 ayat (1) batas terendah dalam menjatuhkan vonis adalah 4 (empat) tahun dan batas tertinggi 12 (dua belas) tahun pidana penjara. Pada putusan 129/Pid.Sus/2022/Pn Bna dijatuhi dengan vonis 6 (enam) tahun penjara atau 72 bulan dan perkara nomor 130/Pid.Sus/2022/Pn Bna dijatuhi dengan vonis 7 (tujuh) tahun penjara atau 84 bulan.

Jika dilihat pada putusan perkara tersebut terdapat disparitas, hukum islam memperbolehkan keadaan terhadap 2 hukuman dalam perkara yang sama tetapi berbeda hukuman yakni dalam kaidah fikih yang berkenan dalam kasus ini yaitu kaidah *al-ijtihadu la yunqadu bi al-ijtihadi* :

الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

Artinya “*Ijtihad* tidak dibatalkan oleh *ijtihad* lainnya ”

Dalam kaidah ini berhubungan dengan keputusan hakim terhadap perkara kasus tindak pidana yang didasari oleh *ijtihad* hakim apabila seseorang itu merupakan *mujtahid* atau seorang *muqallid* atas dasar *ijtihad* orang lain. Didasari oleh *ijma'* seperti pada masa khalifah Abu Bakar, yang mana beliau memutuskan sejumlah perkara hukum dan kemudian khalifah Umar berijtihad di dalam masalah yang sama berbeda dengan hasil *ijtihad* khalifah Abu Bakar. Hal ini pun disetujui oleh para sahabat.⁶⁴

Kemudian dalam sebuah hadis Diriwayatkan dari Ibnu Sibagh: “Sesungguhnya Abu Bakar memberi keputusan hukum pada beberapa masalah. Kemudian Umar memberikan keputusan hukum yang berbeda atas masalah-masalah tersebut. Namun, Umar tidak membatalkan keputusan Abu Bakar dan tetap mengakuinya”. Juga pada kasus Umar pernah memberi keputusan dua kali yang berbeda pada satu kasus. Dimana keputusan Umar yang pertama berbeda dengan keputusannya yang kedua serta beliau tidak membatalkan keputusannya yang terdahulu. Terkait dengan keputusan yang berbeda tersebut, Umar berkata:

تَلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا, وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِي

“Itu adalah yang kami putuskan pada masa lampau, dan ini adalah keputusan kami sekarang ”.⁶⁵

Menurut ulama seorang *mujtahid* dalam melakukan *ijtihad* terhadap suatu persoalan yang bersifat syariah dan dia mengimplementasikan hasil *ijtihad* nya tersebut, kemudian ia memiliki pandangan yang baru, lalu ia berpindah dari *ijtihad* yang pertama dalam persoalan yang lain, maka *ijtihad* keduanya tidak dapat membatalkan hukum yang dihasilkan dari *ijtihad* nya yang pertama.

⁶⁴ Bukhari Ali, “Otoritas *Ijtihad* dalam Kajian Hukum Islam (Analisis Kaedah Fikih al *ijtihadu la yunqadhu bi al-ijtihadi*)”, Jurnal El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 4 No.1, 2021, hlm. 108.

⁶⁵ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti, *al-Asybah wan Nadha-ir fi al-Furu'*, Cet. II, Jeddah: al-Haramain, 1960), hlm. 71-72.

Pada suatu keadaan atau kondisi yang telah ditetapkan hukumnya oleh seorang *qodhi*. Yang mana jika *qodhi* membuat keputusan yang berbeda dengan *qodhi* lain, walaupun dalilnya lebih kuat dan dianggap benar, maka hal ini tidak akan membatalkan ketetapan atau keputusan yang telah ditetapkan *qodhi* pertama, meskipun dalil yang diangkat lebih lemah atau dianggap salah. Dalil kaidah tersebut adalah *ijma'* para ulama, yaitu peristiwa saat Abu Bakar membuat ketetapan hukum atas beberapa perkara hukum dan hal ini berbeda terhadap *ijtihad* yang dilakukan oleh Umar Pada saat Umar menjadi khalifah, beliau tidak dengan begitu saja menyangkal, menghapus dan membatalkan hukum hasil *ijtihad* Abu Bakar.

Pada saat ini, kaidah tersebut lebih sering dengan kegiatan *ijtihad* yang dilakukan oleh *mujtahid* oleh penegak hukum yang berprofesi *qodhi* (hakim). Dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki hakim menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan, namun selaku orang biasa yang tidak dapat terhindar dari kesalahan, dia boleh jadi salah dalam membuat keputusan. Aturan *al-ijtihad la yunqadu bi al-ijtihad* adalah aturan *kulliyah aghlabiyah* (khas mayoritas). Aturan ini berlaku secara global. Artinya, semua aspek '*ubudiyah, mu'amalah, jinayah, dan lainnya.*

Dalam memecahkan segala persoalan terkait hukum, *ijtihad* merupakan salah satu landasan untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang timbul di kehidupan masyarakat saat *nash* tidak ada atau tidak menjelaskan ketentuan hukumnya. Jadi, dalam melakukan *ijtihad* harus selalu terbuka dan tidak boleh ditutup-tutupi. Kedudukan *Mujtahid* diletakkan sebagai penerus tugas Nabi untuk mendiskusikan *syariah* dan memecahkan persoalan hukum yang pada saat ini sangat dibutuhkan pengetahuan hukum *syariah* dalam segala hal.⁶⁶

⁶⁶ Fitria Nur Afifatur, Nuruddin Muhammad, *Implementasi Kaidah al-Ijtihad la Yunqadu bi al-Ijtihad dalam Penetapan Hukum Sesuai Hukum Islam*. Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 25, No. 2, (2022). Hlm 175-176.

Sehingga, perbedaan *ijtihad* sekarang bukan berarti membatalkan *ijtihad* hukum terdahulu karena terjadi perubahan hasil, tetapi perbedaan *ijtihad* ini dikarenakan bentuk menyesuaikan terhadap keadaan dimana saat persoalan hukum terjadi. Pembatalan berbeda dengan perubahan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, perubahan adalah menentukan hukum yang baru terhadap permasalahan yang berbeda dari *ijtihad* sebelumnya. Sementara itu, pembatalan *ijtihad* berkaitan dengan sudut pandang kehidupan dan fatwa yang dapat memberikan kesulitan dan konflik pada manusia. Oleh sebab itu, perbedaan penetapan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana mengkaji dari kaidah ini diperbolehkan.

Dalam kasus yang penulis teliti hasil *ijtihad* yang dilakukan hakim dalam kedua kasus tersebut sehingga menimbulkan perbedaan hukuman adalah terpenuhinya unsur setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, unsur memiliki, menyediakan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Hakim mempertimbangkan tindakan atau perilaku yang dilakukan keduanya berbeda, serta pertimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan milik terdakwa Muhammad Akbar bin Muhammad Yusuf berupa 7 bungkus Narkotika jenis sabu. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 1736/NNF/2022 disimpulkan benar milik terdakwa Muhammad Akbar bin Muhammad Yusuf mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terlampir pada no urut 61 dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jadi, dapat disimpulkan pada putusan perkara tindak pidana narkotika yang diteliti, perbedaan penjatuhan hukuman terjadi disebabkan *ijtihad* hakim dan berdasarkan kaidah *al-ijtihad la yunqadu bi al-ijtihad*, hal ini dibolehkan karena adanya perbedaan unsur dalam melakukan tindak pidana pada kedua putusan. Selama esensi dari penetapan hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut hukum islam terpenuhi. Yakni *pertama*, balasan dan pencegahan (*ar-*

rad-u waz-zajru) seperti efek jera kepada terdakwa untuk merenungkan dan memperbaiki perbuatan untuk tidak mengulangnya. *Kedua*, pengajaran serta pendidikan (*al-islam wat-tajdzib*) yang berpangkal pada *kemaslahatan* untuk mencegah agar orang lain tidak mengikuti atau melakukan tindakan yang sama.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai disparitas putusan hakim dalam tindak pidana narkoba diatas, maka dapat disimpulkan :

1. Ada 3 faktor yang menjadi penyebab disparitas dalam tindak pidana narkoba, yaitu :
 - a. Disparitas pidana yang bersumber dari sistem hukum pidana
Sistem hukum pidana hanya mengatur batas terendah dan tertinggi dalam penjatuhan hukuman. Tidak adanya pedoman dalam penjatuhan hukuman juga kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu penyebab terjadinya disparitas.
 - b. Disparitas yang bersumber dari majelis hakim
Hakim memiliki *ijtihad* sendiri dalam memutuskan kedua perkara tersebut. Kedua terdakwa memang telah memenuhi unsur yang sama yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Karena terdakwa M.Akbar bin M.Yusuf pada perkara putusan nomor 130/Pid.Sus/2022/Pn Bna yang menjual, meminjamkan uang serta mengantarkan narkoba, sehingga dipidana 7 tahun. Sedangkan terdakwa Deivi Rusadi bin Idris meminjamkan uang untuk pembelian narkoba serta ikut serta mengantar narkoba, sehingga divonis penjara 6 tahun. Perbedaan peran keduanya menjadi salah satu faktor terjadinya disparitas.
 - c. Disparitas hukum yang bersumber dari terdakwa
Dengan mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis. Faktor yuridis terhadap putusan perkara nomor 130/Pid.Sus/2022/Pn Bna ditemukan barang bukti yaitu 7 bungkus narkoba jenis sabu telah diidentifikasi sebagai milik M. Akbar bin M.Yusuf serta 1 unit

handphone dan 1 unit handphone milik terdakwa Deivi Rusadi bin Idris terdakwa dalam putusan perkara nomor 129/Pid.Sus/2022/Pn Bna. Diperkuat juga dengan keterangan saksi Alvin dan saksi Riska yang melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa. Sedangkan pertimbangan non yuridis yaitu kondisi terdakwa, perbuatan terdakwa, dan ha-hall yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

2. Tinjauan teori hukuman (*'uqūbah*) dalam pidana islam bagi perantara jual beli narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman yang terdapat pada putusan perkara nomor 129/Pid.Sus/2022/Pn Bna dan perkara nomor 130/Pid.Sus/2022/Pn Bna adalah *'uqūbah ta'zīr*. Dihukum dengan 60 (enam Puluh) kali cambuk. Kemudian berdasarkan kaidah *al-ijtihadu la yunqadu bi al-ijtihadi* perbedaan dalam putusan putusan perkara nomor 129/Pid.Sus/2022/Pn Bna dan perkara nomor 130/Pid.Sus/2022/Pn Bna diperbolehkan. Perbedaan penjatuhan hukuman terjadi disebabkan *ijtihad* hakim dan berdasarkan kaidah tersebut, hal ini dibolehkan Selama tujuan pokok dari pemberian hukuman bagi para pelaku *jarimah* dalam hukum islam dapat terpenuhi yaitu pencegahan serta balasan (*ar-rad-u waz-zajru*) pendidikan serta pengajaran (*al-ishlah wat-tajdzib*).

B. Saran

1. Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus tetap memperhatikan tujuan pemidanaan. Tidak mengacu pada pembalasan semata tetapi juga untuk perbaikan dan mendidik si pelaku untuk dapat memperbaiki perbuatan dan kembali kepada masyarakat serta tetap terpenuhinya keadilan bagi korban, terpidana dan masyarakat.
2. Jaksa yang merupakan salah satu pelaksana hukum pidana terkait hal tersebut untuk berupaya meminimalisir tuntutan yang dapat menyebabkan disparitas.

3. Juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait disparitas dalam sistem pidana menjadi tugas tambahan bagi aparat penegak hukum. Ini merupakan hal wajar selama masih pada batas yang beralasan (*reasonable*) dan tidak menimbulkan hilangnya penghargaan terhadap hukum (*correction administration*) pada masyarakat serta aparat penegak hukum dapat bekerja secara kolektif, terpadu (*integrated*) dan profesionalisme.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Agung, Litbang Mahkamah. *Kedudukan Dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010.
- Ahmad, Wardi Muslich. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Alie, Yafie. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jilid III. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2013.
- Barda, Arief Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Adhyta Bakti, 2001.
- Dahlan. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- DKI, Kanwil Depsiknas. *Kami Peduli Penanggulangan Bahaya Narkoba*. Jakarta, 2003.
- Efendi, Joenaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenedamedia Group, n.d.
- Hidayatullah, Syarif. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Huda, Chairil. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Hukum, Syariah dan. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar Raniry*. Revisi 201. Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.
- J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2009.
- Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti, *al-Asybah wan Nadha-ir fi al-Furu'*. Jeddah: al-Haramain, 1960.

- Koesna, Adi. *Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Narkotika*. Setara Press, 2014.
- L, Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Cet.4. Jakarta: Kencana, 2008.
- Martana. *Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata*. Cet 1. Bali: FH Universitas Udayana, 2016.
- Nawawi, Arief, and Muladi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus “Memahami Delik-Delik Diluar KUHP.”* Jakarta: Kencana, 2016.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rusli, Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Adithyia Bakti, 2007.
- Salim, H., and Rodliyah. *Hukum Pidana Khusus (Unsur Dan Sanksi Pidananya)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Imperium, 2012.
- Sofyan, andi Muhammad. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sudarto. *Pemidanaan, Pidana, Dan Tindakan*. Jakarta: Babinkumnas, 1982.
- Sukanto, Surjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suratman, and Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Taufik Makaro, Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

B. Putusan/Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Bab II, Pasal 8 ayat (2).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/
Pn.Bna.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/
Pn.Bna.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum
Jinayah, Pasal 15.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum
Jinayah, Pasal 16.

C. Jurnal

Andra, Jumieko. “Disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana
narkotika di wilayah hukum pengadilan negeri bangkinang.” *Jurnal Panji
Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* Vol 3, No. 2,
(2020).

Bukhari Ali, “Otoritas Ijtihad dalam Kajian Hukum Islam (Analisis Kaedah
Fikih alijtihadu la yunqadhu bi al-ijtihadi)”. *Jurnal El-Usrah: Jurnal
Hukum Keluarga*, Vol. 4 No.1, (2021).

Bimantara, Arya. *Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Penyalahgunaan
Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara)*. Malang:
Universitas Brawijaya, 2018.

Danu, Maulana. *Disparitas Putusan Pengadilan Dalam Sebuah Perkara Tindak
Pidana Narkotika*. Magelang: Universitas Muhammadiyah, 2020.

Fitria Nur Afifatur, Nuruddien Muhammad, *Implementasi Kaidah al-Ijtihad la
Yunqadhu bi al-Ijtihad dalam Penetapan Hukum Sesuai Hukum Islam. Al-*

Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 25, No. 2, (2022).

J.W, Karatong. Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa). Makassar : Universitas Hasanuddin, 2021.

Raisa, Rahma. “Disparitas Putusan Dalam Kasus Narkotika Di Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol 27, No 4, (2020).

Ricky Subarkah, Muhammad. Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Makassar: Hasanuddin, 2017.

Supriyanto. “Penyebab Dan Solusi Disparitas Putusan Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 19, No 1, (2019).

Setyo Rini, Dwi. “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Pn Tangerang (Studi Putusan No No.2652/Pid.Sus/2018/Pn.Tng Dan No.1314/Pid.Sus/2018/Pn.Tng).” Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Toliango, Fitriani. “Disparitas Pemidanaan Penyalahguna Narkotika.” *Jurnal Katalogis* Vol 2, No 4, (2016).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 509/Un.08/FSH/PP.009/1/2023

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Syarifah Rahmatillah, MH Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Siti Maria Ulfa
N I M : 190104004
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Disparitas Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bna dan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bna)

- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 17 Januari 2023

Dekan,


 Kamaruzzaman &

- Tembusan :**
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Penelitian

5/22/23, 9:54 AM Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1010/Un.08/FSH.I/02/2023
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
2. Ketua Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SITI MARIA ULFA / 190104004**
 Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam
 Alamat sekarang : Gampong Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Disparitas Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bna dan Nomor 130/Pid.sus/2022/PN Bna)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Mei 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 31 Juli 2023


AR-RANIRY

<https://mahasiswa.stakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian>

Lampiran 3 Protokol Wawancara

Protokol Wawancara


Judul Penelitian Skripsi	: Disparitas Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bna dan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bna)
Waktu Wawancara	: Pukul 08:30 Wib s/d Selesai.
Hari/Tanggal	: Kamis, 25 Mei 2023
Tempat	: Pengadilan Negeri Banda Aceh
Pewawancara	: Siti Maria Ulfa
Orang yang Diwawancarai	: Bapak Azhari.,S.H.,M.H
Jabatan yang Diwawancarai	: Hakim Anggota

Wawancara ini meneliti tentang “Disparitas Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bna dan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bna)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 15 menit.

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana pendapat bapak tentang disparitas pidana dalam sistem peradilan pidana ?
2. Bagaimana pertimbangan - pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN BNa dan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bna ?
3. Apa yang menjadi faktor penyebab disparitas pidana dalam putusan tersebut ?
4. Apa perbedaan jumlah narkotika dapat mempengaruhi putusan hakim dalam tindak pidana narkotika?
5. Apakah dalam memberikan putusan, hakim mempertimbangkan putusan hakim yang terdahulu?

6. Bagaimana menurut bapak akibat yang dapat terjadi dari adanya disparitas pidana dalam putusan hakim pada tindak pidana narkoba?
7. Unsur-unsur apa saja yang perlu dilihat dan dipertimbangkan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana narkoba ?
8. Jika melihat pada tuntutan jaksa, terdakwa dari kasus perkara 129/Pid.Sus/2022/Pn Bna dihukum dengan 7 tahun dan perkara 130/Pid.Sus/2022/Pn Bna di hukum dengan 8 tahun. Lalu apakah salah satu penyebab yang dipertimbangkan hakim adalah tuntutan jaksa ?
9. Bagaimana pendapat bapak terkait dengan tindak pidana narkoba?
10. Apa yang menjadi ijtihad hakim dalam menjatuhkan kedua putusan perkara tersebut berbeda vonis penjatuhan hukuman pidana penjara?




Protokol Wawancara

Judul Penelitian Skripsi	: Disparitas Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bna dan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bna)
Waktu Wawancara	: Pukul 08:30 Wib s/d Selesai.
Hari/Tanggal	: Rabu, 24 Mei 2023
Tempat	: Kejaksaan Negeri Banda Aceh
Pewawancara	: Siti Maria Ulfa
Orang yang Diwawancarai	: Bapak Zukarnain, S.H.
Jabatan yang Diwawancarai	: Jaksa

Wawancara ini meneliti tentang “Disparitas Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bna dan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bna)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan.

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang tindak pidana narkotika ?
2. Bagaimana proses hukum yang dilakukan oleh pihak kejaksaan Negeri Banda Aceh terhadap kasus tindak pidana narkotika?
3. Jika dilihat pada tuntutan jaksa terhadap perkara nomor 129/Pid.Sus/2022/Pn.Bna terdakwa dijatuhkan dengan pidana 7 tahun pidana penjara dan perkara nomor 130/Pid.Sus/2022/Pn Bna di jatuhkan dengan 8 tahun pidana penjara. Kenapa terjadi perbedaan pada penjatuhan hukuman dalam tuntutan jaksa tersebut?
4. Apa yang menyebabkan perbedaan tuntutan pada kedua perkara tersebut karena jika dilihat pada tuntutan pasal yang digunakan sama terhadap 2 perkara adalah pasal 112 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 UU tentang Narkotika ?

5. Apa yang menjadi faktor pertimbangan penuntut umum dalam memberikan tuntutan pada kedua perkara tersebut?
6. Mengapa Bapak menjatuhkan pasal 112 ayat 1 UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?
7. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait dengan disparitas dalam sistem hukum pidana?
8. Adapun dakwaan yang digunakan pada kedua perkara adalah dakwaan alternatif, apa yang menjadi alasan pertimbangan penjatuhan hukuman pada kedua terdakwa sehingga dituntut pasal 112 ayat 1 UU Narkotika, mengapa tidak dituntut dengan pasal 114 atau 131 UU Narkotika?
9. Apakah jumlah narkotika berpengaruh dalam dakwaan dan tuntutan penuntut umum?
10. Unsur-unsur apa saja yang dipertimbangkan dalam menjatuhkan tuntutan kepada terdakwa perkara tindak pidana narkotika?



Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Zukarnain, selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Azhari, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh.